



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan Desa sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat untuk Pemerintah Desa dalam membentuk peraturan di Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Produk Hukum Desa adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel, Peraturan Perbekel dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Perbekel.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Perbekel dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Perbekel dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Perbekel adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II ASAS PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas, meliputi :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## BAB III PRODUK HUKUM DESA

### Pasal 4

Produk Hukum Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## Pasal 5

Produk Hukum Desa bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

## Pasal 6

- (1) Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Perbekel; dan
  - c. Peraturan Perbekel.
- (2) Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu Keputusan Perbekel.

BAB IV  
MATERI MUATAN

## Pasal 7

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama antar Desa.
- (3) Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel, Peraturan Perbekel dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB V  
PERATURAN DESA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Perbekel

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Perbekel kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 12

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pengusulan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Keempat  
Pembahasan

Pasal 13

- (1) BPD mengundang Perbekel untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Perbekel digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul dengan surat resmi dan disertai dengan alasan penarikan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Perbekel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Perbekel berkewajiban menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Perbekel.

Bagian Keenam  
Pengundangan

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Perbekel, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Perbekel tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban mengundang Rancangan Peraturan Desa tersebut dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.



- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VI  
EVALUASI DAN KLARIFIKASI  
PERATURAN DESA

Paragraf 1  
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Perbekel dan BPD, disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Perbekel paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
- (2) Perbekel harus memperbaiki sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 21

- (1) Perbekel memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Perbekel dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Perbaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Perbekel kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

Dalam hal Perbekel tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Klarifikasi

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 24

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat berupa :
  - a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PERATURAN BERSAMA PERBEKEL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

Tahapan pembentukan Peraturan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel ditetapkan bersama oleh dua Perbekel atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. kemasyarakatan.
- (3) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
- (4) Peraturan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

## Bagian Ketiga Penyusunan

### Pasal 27

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel dilakukan oleh Perbekel pemrakarsa.

### Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Perbekel yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan kepada camat terkait untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Perbekel untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel.

Bagian Keempat  
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 29

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Perbekel dilakukan oleh 2 (dua) Perbekel atau lebih.

Pasal 30

- (1) Perbekel yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Dalam hal Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Perbekel.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Perbekel yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (4) Peraturan Bersama Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Kelima  
Penyebarluasan

Pasal 31

Peraturan Bersama Perbekel disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VIII  
PERATURAN PERBEKEL

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perbekel.
- (2) Materi muatan Peraturan Perbekel meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 33

Peraturan Perbekel diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB IX  
KEPUTUSAN PERBEKEL

Pasal 34

Perbekel dapat menetapkan Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel, Peraturan Perbekel dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Perbekel dan/atau Peraturan Perbekel.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Bersama Perbekel dan/atau Rancangan Peraturan Perbekel.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Bersama Perbekel dan/atau Rancangan Peraturan Perbekel harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan Teknis lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas pembentukan Produk Hukum Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Januari 2016

Pj.BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,  
PROVINSI BALI : ( 1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Perbekel dan Peraturan Bersama Perbekel.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan” meliputi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Desa.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Adat” adalah Lembaga yang telah tumbuh dan masih hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakatnya yang merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Desa Lainnya” adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta berdasarkan kewenangan bersekala Desa.

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas